



<u>SURATKEPUTUSAN</u>

Nomor: 108 /SK/Dir - SSR/III/2021

Tentang

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK TAHUN 2019-2024 DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pencapaian visi Politeknik SSR memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta indikator keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis (Renstra);
- b. perlu diadakan Renstra Politeknik SSR untuk periode tahun 2019-2024 yang mengedepankan visioner untuk periode lima tahun selanjutnya;
- c. bahwa telah dilakukan pembahasan secara seksama terhadap rancangan Renstra Politeknik SSR Tahun 2019-2024 yang disampaikan oleh Pimpinan Politeknik SSR;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Renstra Politeknik SSR Tahun 2019-2024.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK SSR

TAHUN 2019-2024;

Memberlakukan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik SSR tahun 2019-2024 Pertama

sebagaimana terlampir pada Peraturan Direktur;

Kedua Renstra Politeknik SSR Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada butir

> pertama merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan di Politeknik SSR dalam

kurun waktu 2019-2024;

Ketiga Renstra sebagaimana tersebut pada butir pertama peraturan ini dijadikan

dasar acuan rencana strategis dan rencana operasional pada Program Studi,

atau Unit Kerja di lingkungan Politeknik SSR selama lima tahun mulai tahun

2019 sampai dengan 2024;

Keempat Renstra Politeknik SSR Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam butir

pertama dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik SSR dan apabila ada ketentuan lebih lanjut

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik SSR,

Kelima Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2024;

Keenam Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum

atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 Maret 2021 Poloteknik Sains Seni Rekakreasi

Direktur

POLITEKNIK

SSR

ACADEMIC

Sandra Vap Dianggorobles

NIK: 18041691011

Tembusan Yth.:

- 1. Wakil Direktur Akademik
- 2. Ketua Senat Akademik Politeknik SSR;
- 3. Para Kaprodi
- 4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;